



**PUTUSAN**

**Nomor 92 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**REZA MARINA binti ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit No. 34 B RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

**SUSENO bin YAIMUN**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Gang Keluarga No. 7 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 136/23/III/2011, tertanggal 16 Januari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kelapa Sawit seperti alamat Pemohon di atas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*), dan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 92 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai satu orang, dan Pemohon sendiri tidak pernah tahu nama anak tersebut, sebab ketika Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Termohon dalam keadaan hamil dan pada saat Termohon melahirkan, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal pernikahan tidak berjalan dengan baik, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon orangnya keras kepala dan egois serta mau menang sendiri;
  - b. Termohon tidak patuh dengan nasehat dan perintah Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon;
  - c. Termohon suka berkata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh isteri yang baik terhadap suaminya;
  - d. Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, ia selalu merasa kekurangan;
  - e. Termohon lebih mementingkan orang tuanya dari pada suaminya, dan Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tuanya, sehingga orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2011, yang mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 1 tahun 4 bulan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapat surat izin cerai dari atasan yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru No. 08 tahun 2013 tertanggal 03 Januari 2013 atas nama Suseno;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa seandainya Majelis Hakim memutuskan terjadi perceraian, Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sehari Rp100.000,- X 100 hari = Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berbentuk uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Nafkah anak perbulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
4. Nafkah tertinggal sejak bulan Juli 2012 sebulan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Biaya bersalin, pengobatan anak-isteri sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kwitansi terlampir;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- Mengabulkan seluruh akibat cerai yang Termohon ajukan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 92 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

- Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 8 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon SUSENO bin YAIMUN untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon REZA MARINA binti ZULKIFLI, di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat nikah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon di Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, setelah ikrar talak diucapkan untuk dicatat dan didaftar dalam register Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana mestinya;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (sejuta rupiah);
  3. Nafkah tertinggal sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  4. Biaya persalinan dan pengobatan anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  5. Nafkah untuk satu orang anak setiap bulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menolak yang lain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara *a quo* yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan Nomor 58/Pdt.G/2013/PTA.Pbr tanggal 30 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Pbr. tanggal 8 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUSENO bin YAIMUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (REZA MARINA binti ZULKIFLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  3. Nafkah tertinggal sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  4. Biaya persalinan dan pengobatan anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  5. Nafkah untuk satu orang anak bernama Balqis setiap bulannya minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 92 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 25 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 23 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 4 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

### ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada perinsipnya Pemohon Kasasi/Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Termohon Kasasi/Permohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi:
  - a. Mut'ah yang layak kepada bekas isteri;
  - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah;
  - c. Melunasi mahar dengan masih terhutang;
  - d. Biaya hadlonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun;
3. Bahwa dalam tuntutan awal Pemohon Kasasi/Termohon tentang nafkah tertinggal dihitung sejak bulan Juli 2012, sedangkan dalam putusan banding dalam amar putusannya tertulis nafkah tertinggal sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dalam arti kata hanya dikabulkan selama 4 (empat) bulan, sedangkan sampai saat ini telah berjalan selama 15 (lima belas) bulan;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tambahkan berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan "*apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya*", dan dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan "*pembagian gaji sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya*";
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tambahkan, bahwa anak yang bernama Balqis, mulai dari sejak lahir hingga saat ini tidak pernah dinafkahi oleh Termohon Kasasi/Pemohon;
6. Bahwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun pada putusan tingkat banding, tidak ada mempertimbangkan tentang Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Pemohon Kasasi/

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 92 K/Ag/2014



Termohon, merasa dihilangkan haknya sebagai seorang isteri dari Pegawai Negeri Sipil, begitu juga dengan hak anaknya;

7. Bahwa dalam memori banding yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2013, tentang memori banding putusan perkara cerai talak dituntut:

- Nafkah selama masa iddah sehari Rp100.000,- x 100 hari = Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah berbentuk uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Nafkah tertinggal sejak bulan Juli 2012 sebulan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya bersalin, pengobatan anak dan lainnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:  
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dengan berbagai masalah rumah tangga yang terjadi, mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 dan tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Kondisi demikian sudah merupakan fakta bahwa rumah tangga telah pecah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi bersifat mengulang dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekanbaru harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah mut'ah, biaya persalinan dan pengobatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa besarnya jumlah mut'ah selayaknya minimal sejumlah nafkah satu tahun, dan karena nafkah iddah telah ditetapkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selayaknya jumlah mut'ah adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa biaya persalinan, pengobatan dan yang berhubungan dengan kelahiran anak adalah kewajiban seorang suami dan bersifat darurat, karena itu tidak patut dibebankan hanya berdasarkan kesanggupan suami di persidangan. Bila kwitansi memang menunjukkan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka suami berkewajiban membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **REZA MARINA binti ZULKIFLI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 58/Pdt.G/2013/PTA.Pbr tanggal 30 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 8 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 92 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **REZA MARINA binti ZULKIFLI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 58/Pdt.G/2013/PTA.Pbr tanggal 30 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 8 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 102/ Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 8 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUSENO bin YAIMUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (REZA MARINA binti ZULKIFLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah tertinggal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.4. Biaya persalinan dan pengobatan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.5. Nafkah untuk satu orang anak bernama Balqis setiap bulannya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd.

**Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN S.H., S.IP., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

## Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp 489.000.00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)